



LEMBARAN DAERAH TINGKAT I BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH TINGKAT I BALI)

No. 15/1963

20 April 1963

No. 3/DPRD-GR/1963.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG DAERAH TINGKAT II BADUNG**

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH TINGKAT II BADUNG TENTANG MASA
KERDJA JANG DIHITUNG UNTUK PENSIUN SEPERTI DIMAKSUD
DALAM PASAL 2 ayat (2) UNDANG – UNDANG
No. 20 tahun 1952.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No: 20 tahun 1960 (Lembaran Negara No: 49 tahun 1960) tentang masa kerdja jang dihitung untuk Pensiun seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang – undang No. 20 tahun 1952 serta segala perubahan - perubahan dan/atau tambahan-tambahan jang telah dan akan diadakan kemudian berlaku mutatis-mutandis sebagai Peraturan Daerah Tingkat II Badung

Pasal 2.

Perkataan-perkataan dalam Peraturan ini termaktub dalam pasal 1 jang tersebut dibawah ini :

„pegawai Negeri”, “Kepala Kantor Urusan Pegawai”,
harus dibatja :

„pegawai Daerah Tk.II Badung”, “Bupati Kepala Daerah Badung”.

Pasal 3.

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sedjak hari diundangkan danmempunyai daja surut sampai dengan tanggal 31 Desember 1954.

(2) Sedjak mulai berlakunya peraturan ini maka segala peraturan Daerah jang bertentangan dengan ketetapan pasal 1 diatas tidak berlaku lagi.

Denpasar, 4 Maret 1963.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Daerah Tingkat II Badung,
Ketua,

t.d.t.

(I GST. NGR. ANOM PATJUNG)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Bali dengan surat Keputusan tgl. 20 April 1963 No. 348/Des.2/3/29.

Gubernur Kepala Daerah Bali,
Bert. Sekretaris,

t.d.t.

IDA BAGUS KTUT RURUS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Bali tgl, 20 April 1963 No. 15 Tahun 1963.

Gubernur Kepala Daerah Bali,
Bertanda: Sekretaris,

t.d.t.

IDA BAGUS KTUT RURUS